



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE  
NOMOR : 10/PP.04.2-Kpt/9104/KPU.Kab/VI/2020

**TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NOMOR : 4/PP.04.2-Kpt/9104/KPU.Kab/II/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK  
(PPD) KABUPATEN NABIRE UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari

- tahapan yang tertunda diantaranya Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang diberentikan sementara masa kerjanya karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 4/PP.04.2-Kpt/9104/KPU.Kab/II/2020 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) Kabupaten Nabire untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 23, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang (lembaran negara republik Indonesia tahun 2020 nomor 128, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 tahun 2017);
4. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi, dan komisi pemilihan umum kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 (berita negara republik Indonesia tahun 2019 nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 5 tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 8 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Lanjutan Tahun 2020;

- Memerhatikan:
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Pleno Komi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor : 14/PP.04.2-BA/9104/KPU.Kab/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota PPD Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PERUBAHAN KEDUA TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE NOMOR 4/PP.04.2-Kpt/9104/KPU.Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK (PPD) KABUPATEN NABIRE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD), terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD/HIBAH KPU Kabupaten Nabire Tahun 2020.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
KETUA

TTD

WIHELMUS DEGEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NABIRE  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

